



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis bertanggal 27 Januari 2017 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, dengan register Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb., tanggal 31 Januari 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27 Juni 2012 di Kecamatan Bahorok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 283/50/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak I, laki-laki, umur 4 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon terlalu menuntut yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon, Termohon terlalu bergantung kepada orang tua Termohon sehingga orang tua Termohon selalu mencampuri rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon serta Termohon memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Termohon selalu ingin menang sendiri;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon lebih bersabar karena Pemohon telah berusaha semampu Pemohon untuk memenuhi keinginan Termohon, agar Termohon jangan terlalu bergantung kepada orang tua Termohon dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta agar Termohon lebih bersabar, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Termohon selalu menghina dan mencaci-maki Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, bahkan ketika pertengkaran terjadi Termohon selalu meminta agar Pemohon menceraikan Termohon, akibatnya sejak sekitar bulan April 2016 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai melalui proses mediasi dengan didampingi oleh mediator yang disepakati dan dipilih oleh Pemohon dan Termohon bernama Dra. Rinalis, M.H.;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan laporan Mediator tentang hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2017 dengan laporan mediator bertanggal

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Maret 2017 bahwa upaya damai antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus permohonan rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 06 Maret 2017 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

- Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali posita pada point 4 dan 7;
- Bahwa pada point 4, benar rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis dan sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, tapi penyebabnya tidak benar seperti apa yang dikatakan Pemohon dalam permohonannya yang benar penyebabnya hanya gara-gara anak;
- Bahwa posita point 7, tidak benar pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, yang benar keluarga Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk membicarakan perceraian Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara lisan di persidangan tanggal 13 Maret 2017 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara lisan di

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 13 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi disamping memberikan jawabannya secara lisan sebagaimana tersebut di atas, juga mengajukan permohonan rekonvensi kepada Termohon Dalam Rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 13 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa apabila Termohon Dalam Rekonvensi tetap pada permohonannya untuk menceraikan Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut kepada Termohon dalam Rekonvensi hak-hak Pemohon dalam Rekonvensi sebagai istri yang akan diceraikan suami berupa nafkah masa lalu sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 (selama 10 bulan), mut'ah, nafkah iddah, maskan (sewa rumah) dan kiswah seluruhnya berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa oleh karena anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi yang bernama Anak I, laki-laki, umur 4 tahun, masih belum mumayyiz, maka Pemohon dalam Rekonvensi mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) terhadap anak tersebut sampai dewasa/mandiri;
- Bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi memohon agar Termohon Dalam Rekonvensi dibebankan untuk membiayai anak tersebut sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehari hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan Termohon dalam Rekonvensi yang bekerja sebagai tukang bangunan setiap harinya sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Stabat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Termohon rekonvensi untuk membayar hak-hak Pemohon Dalam Rekonvensi akibat dari perceraian ini kepada Pemohon dalam rekonvensi berupa nafkah masa lalu sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 (selama 10 bulan), mut'ah, nafkah iddah, maskan (sewa rumah) dan kiswah seluruhnya berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) terhadap anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi yang bernama Anak I, laki-laki, umur 4 tahun;
4. Menetapkan nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut di atas setiap bulan kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut, Termohon Dalam Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 13 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa mengenai tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut yang seluruhnya berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Termohon dalam rekonvensi tidak sanggup membayarnya karena Termohon dalam rekonvensi bekerja sebagai tukang bangunan, dan mendapat gaji perhari sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), oleh karena itu Termohon dalam rekonvensi hanya mampu memberikannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk seluruhnya;
- Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi tidak keberatan Pemohon dalam rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) terhadap anak Pemohon dalam rekonvensi dengan Termohon dalam rekonvensi untuk kebaikan anak tersebut;
- Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi tidak sanggup membayar nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan, Termohon Dalam Rekonvensi menyanggupi untuk nafkah anak tersebut Termohon dalam rekonvensi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Termohon dalam rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon dalam Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) anak Pemohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam rekonvensi yang bernama Anak I, laki-laki, umur 4 tahun;
3. Menghukum Termohon dalam rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon dalam rekonvensi akibat dari perceraian ini seluruhnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/bulan;

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon Dalam Rekonvensi memberikan replik rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 13 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan rekonvensinya;

Bahwa terhadap replik Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya secara lisan di persidangan pada tanggal 13 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensi tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 283/50/VI/2012, tanggal 27 Juni 2012 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kecocokan alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Hakim Ketua mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi dapat menerima dan menyatakan tidak keberatan atas;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



1. Saksi I

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah lima tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di rumah orang tua Termohon di Desa Empus, Kecamatan Bahorok;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Empus, Kecamatan Bahorok dan setelah itu tidak pernah pindah lagi sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang mengasuh anak Pemohon dengan Termohon saat ini adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sebab Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Termohon selalu merasa tidak cukup atas pemberian nafkah dari Pemohon dan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi mulai terjadinya pertengkaran Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa Saksi sering kali mendengar dan melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa pada saat bertengkar Saksi mendengar Termohon mengatakan kepada Pemohon "laki-laki macam apa kau, kalau hanya Rp500.000,00 manalah cukup untuk apa" dan Pemohon menjawab kepada Termohon: "yah sudah segitu yang ada";
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pertengkaran Pemohon dengan Termohon terakhir terjadi pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa setahu saksi selama ini anak Pemohon dengan Termohon diasuh dengan baik dan layak oleh Termohon;
- Bahwa menurut saksi sebaiknya anak tersebut diasuh oleh Pemohon, karena Pemohon adalah seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab serta perhatian pada anaknya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan keluarga kedua belah pihak sebanyak dua kali;
- Bahwa Setahu saksi perdamaian Pemohon dengan Termohon terakhir dilaksanakan pada bulan April 2016 yang lalu;
- Bahwa perdamaian itu dilaksanakan rumah orang tua Termohon;
- Bahwa yang hadir pada saat pelaksanaan perdamaian yang pertama yaitu dari pihak Pemohon adalah uwak Pemohon, orang tua Pemohon dan Pemohon sendiri, sedangkan dari pihak Termohon adalah Termohon sendiri, orang tua Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi II

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Juni 2012 yang lalu;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di rumah orang tua Termohon di Desa Empus, Kecamatan Bahorok;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Empus, Kecamatan Bahorok dan setelah itu tidak pernah pindah lagi sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak;

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengasuh anak Pemohon dengan Termohon saat ini adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sebab Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Termohon selalu merasa tidak cukup atas pemberian nafkah dari Pemohon dan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi mulai terjadinya pertengkaran Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa Saksi sering kali mendengar dan melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa pada saat bertengkar Saksi mendengar Termohon mengatakan kepada Pemohon " laki-laki macam apa kau, kalau segininya yang kau berikan, manalah cukup, dasar kau tidak jujur sama aku" dan Pemohon menjawab kepada Termohon " yah sudah segitu yang ada";
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran Pemohon dengan Termohon terakhir terjadi pada bulan April 2016 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa setahu saksi selama ini anak Pemohon dengan Termohon diasuh dengan baik oleh Termohon;
- Bahwa menurut saksi sebaiknya anak tersebut diasuh oleh Pemohon, karena Pemohon adalah seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab pada anaknya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan keluarga kedua belah pihak sebanyak dua kali;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perdamaian Pemohon dengan Termohon terakhir dilaksanakan pada bulan April 2016 yang lalu;
- Bahwa perdamaian itu dilaksanakan rumah orang tua Termohon;
- Bahwa yang hadir pada saat pelaksanaan perdamaian yang pertama yaitu dari pihak Pemohon adalah saksi, uwak Pemohon, orang tua Pemohon dan Pemohon sendiri, sedangkan dari pihak Termohon adalah Termohon sendiri, orang tua Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi pada persidangan tanggal 13 Maret 2017 menyatakan tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun bukti saksi;

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 13 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon dalam konvensi dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon dalam konvensi dan Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonvensi menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensinya;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 13 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi sama-sama hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Dra. Rinalis, M.H, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 06 Maret 2017 bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam Konvensi, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 13 Maret 2017 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dalam konvensi dengan Termohon dalam konvensi, namun demikian Termohon dalam konvensi keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang yang bernama Saksi I dan Saksi II saksi yang berasal dari wawak Pemohon Dalam Konvensi dan adik kandung Pemohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, diperiksa satu persatu dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi bernama Saksi I yang menerangkan bahwa pada saat bertengkar Saksi mendengar Termohon Dalam Konvensi mengatakan kepada Pemohon Dalam Konvensi "laki-laki macam apa kau, kalau hanya Rp500.000,00 manalah cukup untuk apa" dan Pemohon menjawab kepada Termohon: " yah sudah segitu yang ada", bahkan sejak setahun yang lalu hingga saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan pihak

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi bernama Saksi II menerangkan pada saat bertengkar Saksi mendengar Termohon Dalam Konvensi mengatakan kepada Pemohon Dalam Konvensi "laki-laki macam apa kau, kalau segininya yang kau berikan, manalah cukup, dasar kau tidak jujur sama aku" dan Pemohon Dalam Konvensi menjawab kepada Termohon Dalam Konvensi "yah sudah segitu yang ada", bahkan sejak setahun yang lalu hingga saat ini Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dalam konvensi dengan Termohon dalam konvensi, namun tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama Saksi I dan Saksi II yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon dalam Konvensi untuk mengajukan bukti maupun saksi, namun Termohon dalam Konvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi Saksi I dan Saksi II, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi, namun karena keberatan Termohon Dalam Konvensi tidak didukung dengan alat bukti sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Termohon Dalam Konvensi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Sema Nomor 2 Tahun 2010 Tentang

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian salinan putusan Pengadilan, jo. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B untuk mengirimkan Penetapan ikrar talak dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, tempat kediaman Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi dilaksanakan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi/Pemohon dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai **Pemohon Dalam Konvensi** menjadi **Termohon Dalam Rekonvensi**, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai **Termohon Dalam Konvensi** menjadi **Pemohon Dalam Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut kepada Termohon dalam rekonvensi tentang hak-hak Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai istri yang akan diceraikan oleh Termohon Dalam Rekonvensi berupa nafkah masa lalu sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 (selama 10 bulan), mut'ah, nafkah iddah, maskan (sewa rumah) dan kiswah seluruhnya berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi bekerja sebagai tukang bangunan

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai penghasilan perhari sebesar Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*), namun Pemohon Dalam Rekonvensi membantah penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi yang didukung dengan keterangan Saksi bahwa penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp120.000,00 (*seratus dua puluh ribu rupiah*) per hari x 30 hari = Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) perbulan maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi tidak menjelaskan secara rinci permohonan rekonvensi, namun demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi perlu dipertimbangkan secara rinci sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu untuk hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, oleh karena itu Termohon Dalam Rekonvensi wajib memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Pemohon Dalam Rekonvensi setiap bulan;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan Termohon Dalam Rekonvensi tidak membantah permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi tentang Termohon tidak menunaikan kewajibannya tersebut sejak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi pisah tempat tinggal sampai dengan permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Stabat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya bantahan Termohon Dalam Rekonvensi menunjukkan bahwa Termohon Dalam Rekonvensi mengakui permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R. Bg. pengakuan merupakan bukti lengkap, jika dihubungkan dengan pengakuan Termohon Dalam Rekonvensi di persidangan yang tidak memberi nafkah sejak bulan berpisah tempat tinggal yakni bulan April 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 (selama sepuluh bulan), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Dalam Rekonvensi terbukti tidak memberi nafkah kepada Pemohon Dalam Rekonvensi selama sepuluh bulan;

Menimbang bahwa oleh karena suami tidak memberi nafkah kepada isterinya pada masa yang lampau selama sepuluh bulan yaitu sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 sudah terbukti di persidangan, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 yang menyatakan suami yang lalai memberi nafkah kepada isterinya dimasa lampau diwajibkan memberikan nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi wajib memberi nafkah lampau kepada Pemohon Dalam Rekonvensi selama sepuluh bulan;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp3.600.000,00 (*tiga juta enam ratus rupiah*) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kemampuan Termohon Dalam Rekonvensi dan untuk biaya hidup minimum Pemohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi ditetapkan membayar nafkah lampau Pemohon Dalam Rekonvensi selama sepuluh bulan yaitu sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan sehingga jumlah seluruhnya sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi agar Termohon Dalam Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Pemohon Dalam Rekonvensi, berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan, tidak ada persesuaian antara Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi tentang mut'ah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Termohon Dalam Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan isteri wajib memberikan mut'ah terhadap isterinya yang telah berbuat baik selama dalam masa perkawinan dan tidak terbukti isteri seorang

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nusuz, adapun mengenai bentuk mut'ah yang akan diberikan lebih utama ditentukan atas kemampuan suami dan untuk memenuhi rasa kepatutan dan keadilan bagi isteri yang telah berbuat baik selama menjalani rumah tangga, Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang akan diserahkan oleh Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi adalah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan selanjutnya menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar mut'ah tersebut kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap nafkah *iddah* Pemohon dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya", maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil permohonan yang diajukan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Termohon Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon rekonvensi mengenai besaran nafkah *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan kepatutan dan kesanggupan Termohon Dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan tidak ada persesuaian antara Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi tentang besarnya nafkah *iddah* yang harus dibayar Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut. *Jika dihubungkan dengan penghasilan* Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp3.600.000.00 (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat, untuk biaya hidup minimum Pemohon Dalam Rekonvensi

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan sehingga seluruhnya menjadi berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dipandang layak dan sesuai dengan kemampuan Termohon Dalam Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan biaya *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi yang diberikan Termohon Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah* adalah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk sewa kamar di Lingkungan Kecamatan Bahorok diperkirakan memerlukan biaya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan, itupun sudah dikategorikan rumah yang layak sebagai tempat tinggal, hal tersebut bila dihubungkan dengan penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat, untuk biaya tempat tinggal/maskan Pemohon Dalam Rekonvensi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebulan, sehingga seluruhnya menjadi berjumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dipandang layak dan sesuai dengan kemampuan Termohon Dalam Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan biaya maskan Pemohon Dalam Rekonvensi yang diberikan Termohon Dalam Rekonvensi adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi agar Termohon Dalam Rekonvensi memberikan biaya *kiswah* selama masa *iddah*, berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan, tidak ada persesuaian antara Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi tentang biaya *kiswah* selama masa *iddah*, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan "Kiswah diartikan sebagai biaya untuk pakaian/sandang. Menurut masyarakat pada umumnya di Kecamatan Bahorok atau yang biasa dipakai oleh Pemohon dalam rekonvensi biaya untuk pakaian/sandang, misalnya dari jilbab, baju, rok sampai sendalnya bahkan pakaian dalaman, hanya sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), itupun sudah bagus. Sekiranya Termohon rekonvensi membelikan sepasang baju setiap bulan selama *iddah*, maka biaya *kiswah*

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya membutuhkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)”, hal tersebut bila dihubungkan dengan penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat, untuk biaya minimum kiswah Pemohon Dalam Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan, sehingga seluruhnya menjadi berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipandang layak dan sesuai dengan kemampuan Termohon Dalam Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan biaya kiswah Pemohon Dalam Rekonvensi yang diberikan Termohon Dalam Rekonvensi adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya kiswah tersebut kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi agar anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi yang bernama Anak I, laki-laki, umur 4 tahun, ditetapkan dibawah hadhanah (pengasuhan) Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Pemohon Dalam Rekonvensi dan juga keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata selama ini anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon rekonvensi berada dalam asuhan Pemohon Dalam Rekonvensi dan kehidupan anak tersebut kondisinya sehat dan terawat sehingga selama dalam pengasuhan Pemohon Dalam Rekonvensi bahagia karena diasuh oleh ibunya, sekiranya anak tersebut berada dalam asuhan Termohon Dalam Rekonvensi, sementara Termohon Dalam Rekonvensi bekerja sebagai tukang bangunan yang kesehariannya diluar rumah dan sudah dipastikan Termohon Dalam Rekonvensi tidak dapat memantau keadaan anak itu, dan menurut saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Dalam Rekonvensi yang menyaksikan langsung kehidupan anak tersebut menerangkan bahwa anak tersebut hidup layak dan terawat selama dalam pengasuhan Pemohon Dalam Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut lebih dapat diterima;

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1, 2, 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang ada dan juga pengakuan Termohon rekonvensi anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon Dalam Rekonvensi, namun demi kepastian hukum mengenai pengasuhan anak, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut dengan menetapkan anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi yang bernama Anak I, laki-laki, umur 4 tahun di bawah hadhanah (pengasuhan) Pemohon Dalam Rekonvensi sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi agar anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi berada di bawah hadhanah Pemohon Dalam Rekonvensi telah dikabulkan, demi memenuhi hak anak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, dikabulkannya permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut tidak boleh menghilangkan hubungan anak dengan ayahnya bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya serta memperoleh hak anak lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi juga menggugat agar Termohon Dalam Rekonvensi membayar nafkah anak Pemohon Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Pemohon Dalam Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi menanggung nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp3.600.000,00 (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) setiap bulan, yang dihubungkan dengan kebutuhan atau biaya minimum seorang anak tersebut, dan dengan mempertimbangkan bahwa biaya hidup yang setiap tahun mengalami kenaikan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi patut ditetapkan untuk membayar biaya nafkah seorang anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi yang bernama Anak I, laki-laki, umur 4 tahun, minimal sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan ditambah kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut berusia 21 tahun atau menikah dan menyerahkannya kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi.

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan kewajiban Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi akibat cerai talak berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.3. Maskan berupa uang sebesar Rp1.200.000,00 (sejuta dua ratus ribu rupiah).
 - 2.4. Kiswah berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan nafkah lampau Pemohon Dalam Rekonvensi sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga seluruhnya 10 bulan x Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
4. Menetapkan anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi yang bernama Anak I, laki-laki, umur 4 tahun, di bawah hadhanah (pengasuhan) Pemohon Dalam Rekonvensi.
5. Menetapkan nafkah anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
6. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi diktum angka 2, 3 dan 5 tersebut di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kantor Camat Kuala dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rohyan, S.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 03 April 2017 *Miladiyah*,

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1438 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Rohyan, S.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Miharza, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Rohyan, S.H.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Miharza, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp 330.000,00
3.	Hak Redaksi	Rp 5.000,00
4.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat Klas IB

Panitera,

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)